

Dana Desa Paling Banyak Disengketakan di Komisi Informasi Sulawesi Barat



Sumber foto: <https://www.radarsulbar.co.id/wp-content/uploads/2020/03/komisi-informasi.jpg>

MAMUJU – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk 2016, lalu, sedikitnya menangani 109 sengketa informasi. Jumlah sengketa tersebut tercatat sejak 2016 hingga sekarang. Yang paling banyak disengketakan adalah dana desa.

“Sejak terbentuk pada 2016, Komisi Informasi Sulbar telah menangani 109 sengketa informasi,” kata Ketua Komisi Informasi Sulbar, Rahmat Idrus pada diskusi publik Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang berlangsung di Pantai Tapandullu Mamuju, Minggu.

Diskusi publik yang dihadiri 30 wartawan media cetak, elektronik dan daring (online) di Mamuju itu dibuka Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi DM yang juga dihadiri seluruh Komisioner KI Sulbar.

Pada 2016 Komisi Informasi Sulbar menangani 17 sengketa, kemudian pada 2017 sebanyak 34 sengketa dan sebanyak 15 sengketa pada 2018. Pada 2019 tercatat 39 sengketa publik yang disidangkan dan tahun ini empat sengketa publik yang masih dalam proses.

“Jadi total sengketa yang telah disidangkan itu ada 109. Permohonan yang masuk sebenarnya banyak, tetapi kita seleksi, mana yang legal standing dan syarat-syarat formilnya terpenuhi, itulah yang disidangkan dan yang tidak dikembalikan berkasnya,” kata Rahmat.

Ia menyampaikan, sengketa yang terbanyak disidangkan, yakni terkait permintaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/2008, RKA dan DPA merupakan informasi yang terbuka dan tidak dikecualikan. Tetapi pada saat mengajukan permintaan, pada umumnya pemohon tidak merinci apa tujuan permintaan RKA dan DPA tersebut.

”Pemohon itu harus tegas menunjukkan data itu untuk apa, itulah yang kami analisis. Jadi, pengajuan sengketa itu kami tolak bukan karena sifat informasi tertutup atau dikecualikan, tetapi tujuannya tidak jelas,” kata Rahmat.

Rahmat Idrus meminta peran media di daerah itu untuk mendukung dan membantu menyosialisasikan berbagai kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulbar. Selama ini, Komisi Informasi (KI) telah menyelesaikan berbagai macam kasus sengketa informasi publik.

“Tentunya, kami masih perlu dukungan khususnya dari rekan-rekan pers untuk dipublikasikan agar masyarakat juga mengetahui bagaimana tata cara memperoleh informasi, bagaimana tata cara jika terjadi sengketa informasi sampai bermuara di KI Sulbar sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketanya,” kata Rahmat. (ant)

Sumber:

RADARSULBAR.CO.ID, *Dana Desa Paling Banyak Disengketakan di KI Sulbar*, Senin 9 Maret 2020.

<https://www.radarsulbar.co.id/2020/03/dana-desa-paling-banyak-disengketakan-di-ki-sulbar/>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 9)
 - Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. (Pasal 1 angka 4)
 - Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 5)
 - Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. (Pasal 1 angka 6)
 - Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. (Pasal 1 angka 7)
 - Komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. (Pasal 26 ayat (3))
 - Komisi informasi pusat dan komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. (Pasal 38)
 - Putusan komisi informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. (Pasal 39)
 - Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh komisi informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. (Pasal 42)
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:

- Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 angka 1)
 - Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (Pasal 1 angka 2)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Dana desa bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 42 ayat (1))
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya. (Pasal 24)